



ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS DI DESA TABA DURIAN SEBAKUL KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Radi Supriadi • Pakri Fahmi • Asad

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program apa saja yang terkait dalam penggunaan dana desa beserta setiap proses penggunaannya, kemudian menganalisis rencana Penggunaan dana desa terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian, serta mencari tahu permasalahan pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer, didapatkan dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara, serta data sekunder, diperoleh melalui metode dokumentasi. Analisis data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan program terkait dana desa masih didominasi pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Terjadi beberapa ketidaksesuaian dalam rencana dan realisasi dana desa. Terdapat permasalahan mendasar terkait regulasi dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Saran yang bisa penulis berikan adalah diharapkan menambah program – program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten terkait regulasi dana desa, pemerintah daerah berkenan mengevaluasi dan mengambil tindakan optimal agar regulasi dana desa bisa diterbitkan lebih cepat.

Kata Kunci : Dana Desa, Rencana dan Realisasi, Kesesuaian, Ketidaksesuaian, Permasalahan Penggunaan Dana Desa.

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin,

bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tahun 2015 merupakan awal dikucurkannya Dana Desa. Dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa dari Kementerian Keuangan melalui pemerintah kabupaten/kota mengalami kendala. Sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. Akibatnya, program pemerintah untuk percepatan pembangunan terkendala. Penyaluran Dana Desa selama ini tersendat lantaran prosedur yang terlalu rumit. Pasalnya, untuk mendapatkan dana tersebut, terdapat sejumlah syarat, seperti dari pemerintah kabupaten/kota harus mengeluarkan peraturan bupati terkait petunjuk teknis Dana Desa. Di sisi lain, agar Dana Desa yang telah berada di kas kabupaten/kota bisa disalurkan ke Kas Desa, masing-masing desa perlu membuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Untuk mempermudah prosedur penyaluran Dana Desa, Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencetuskan ide penerbitan Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Dengan terbitnya Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran Dana Desa yang hingga kini masih banyak yang belum sampai ke desa-desa yang berhak menerimanya.

Pemerintah Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui dana desa, maka diharapkan desa dapat mengembangkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta melahirkan inovasi dan kreasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Semua proses tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat desa. Berdasarkan buku pintar dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk





mewujudkan kemandirian desa, mengacu pada sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini menuntut Desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. menurut Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal Transmigrasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Adalah:

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

- pemenuhan kebutuhan dasar
- pembangunan sarana dan prasarana Desa
- Pengembangan potensi ekonomi lokal
- pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
- Pengembangan seni budaya lokal
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam

N o	Tahun	Dana desa	Kenaikan/penurunan
1	2019	Rp. 806.517.836	-
2	2020	Rp. 807.695.000	0,1%
3	2021	Rp. 1.053.982.000	30%
4	2022	Rp. 687.218.000	-34%
5	2023	Rp. 687.999.000	0,1%





Jumlah	Rp. 4.043.411.836	-3,8%
rata - rata	Rp. 808.862.367	-0,76%

Sumber : Kantor desa tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas tahun 2019 dana desa berjumlah Rp. 806.517.836 , tahun 2020 dana desa Rp. 807.695.000 mengalami kenaikan 0,1%, tahun 2021 dana desa Rp. 1.053.982.000 mengalami kenaikan 30%, tahun 2022 dana desa Rp. 687.218.000 mengalami penurunan -34%, tahun 2023 dana desa Rp 687.999.000 mengalami kenaikan 1% . rata-rata jumlah dana desa pertahun Rp. 808.862.367 (-0,76%).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis Sehingga nantinya diharapkan dengan Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “ Analisis Penggunaan Dana Desa Di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah”.

LANDASAN TEORI

Ekonomi Publik

Ekonomi publik atau yang bisa disebut dengan ilmu Keuangan Negara adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian, dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Pemerintah disini memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan kebijakannya harus ditujukan untuk mengoreksi perilaku masyarakat yang menghindarkan perekonomian mencapai alokasi sumber ekonomi yang lebih efisien.





Peraturan Menteri Tentang Penggunaan dana desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
- pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- pengembangan seni budaya local.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2021

Menurut Daftar rincian kegiatan prioritas lintas bidang yang merupakan kebutuhan desa dan dapat dibiayai melalui Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021, meliputi:

Permulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa.
- Pembangunan dan pengembangan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, perternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.





- Pemanfaatan lahan kosong milik desa dan milik warga untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBDesa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas :

Pendapatan Desa;

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- Hibah





- Sumbangan Pihak Ketiga

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Penyusunan Rancangan APB Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB IV Pasal 29 merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

METODELOGI

Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni Analisis penggunaan dana desa studi kasus di desa taba durian sebakul, kecamatan merigi kelindang, kabupaten bengkulu tengah. Jelas yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Taba Durian Sebakul, Kecamatan merigi kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam bagaimana penggunaan dana desa di Desa Taba Durian Sebakul yang tidak dapat diukur dengan angka statistik. Melalui metode kualitatif peneliti juga dapat lebih dekat dengan orang khususnya yang menjadi





informan dalam penelitian ini.

JENIS DAN SUMBER DATA

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jadi peneliti tertarik untuk memilih metode kualitatif menyatakan dari segi kualitas, misalnya tanggapan masyarakat, pendapat atau elaborasi lainnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah badan permusyawaratan desa dan perangkat pemerintah desa taba durian sebakul. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa.

POPULASI DAN SAMPEL

POPULASI

populasi adalah sekumpulan elemen yang lengkap, biasanya orang, benda, transaksi, atau peristiwa yang kita pelajari atau menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, populasi tidak hanya terdiri dari orang-orang, tetapi juga benda-benda dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, populasi tidak hanya mencakup jumlah objek atau subjek yang diselidiki, tetapi juga semua karakteristik atau karakteristik yang dimiliki subjek atau subjek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penggunaan dana desa di desa taba durian sebakul tahun 2015 sampai tahun 2023





SAMPEL

sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah data penggunaan dana desa di desa taba durian sebakul tahun 2023

METODE ANALIS

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengorganisasikan data, menyaring (filter) data agar dapat dikelola, memadukan, mencari dan menemukan apa yang penting dan tidak dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pengumpulan Data

Langkah ini adalah mengonversi hasil wawancara suara menjadi sebuah teks (transkrip), men - scanning materi, mengetik data lapangan atau memilahmilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Pengumpulan data ini nantinya menarik hasil dari wawancara dengan semua informan dari sebuah rekaman dan nantinya akan dibuatkan sebuah transkrip, di mana pernyataan informan akan tersusun sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan hingga di akhir

Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum,memili data-data pokok,mempokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya, maka data yang diperoleh dapat dikumpulkan dan dipilah secara selektif untuk menentukan data yang tepat digunakan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan





awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dari mulai hasil observasi, wawancara, hingga dituangkan dalam penyajian data, peneliti nantinya menarik asumsi dari semua data yang ada dan nantinya asumsi tersebut dijadikan hasil peneliti.

PEMBAHASAN HASIL

Profil Desa Taba Durian Sebakul

Penelitian ini dilakukan di Desa Taba Durian Sebakul adalah nama salah satu desa di wilayah kecamatan Merigi Kelindang yang selama ini termasuk di wilayah kecamatan Taba Penanjung. selain itu, Wilayah desa Taba Durian Sebakul bagian barat merupakan perbatasan antara dua kecamatan yaitu kecamatan Merigi Kelindang dan Merigi Sakti.

Desa Taba Durian Sebakul terletak di dalam wilayah Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan desa Susup Kecamatan Merigi Sakti dan desa Talang Ambung. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Lubuk Unen Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Lebar Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Punjung dan Bajak III Luas wilayah Desa Taba Durian sebakul adalah ± 4 Km atau 400 Ha.

struktur organisasi pemerintahan taba durian sebakul.

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.
- Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
- Kaur Perencanaan bertugas membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan



perundang-undangan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan.
- Kaur Umum Merancang tata naskah rapat, menulis notulen berita acara kemudian mengarsipkannya, Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa. Mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar, mulai dari nomor, tanggal, isi surat, dan tujuan kedalam buku ekspedisi.
- Kasi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan pembinaan desa dan pembinaan rukun warga, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelola profil desa.
- Kasi Kesra bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdaya keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- Kasih Pelayanan bertugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa.
- Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan





pengelolaan wilayah.

Visi Misi Desa Taba Durian Sebakul

Visi Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa Taba Durian Sebakul ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Taba Durian Sebakul seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, Tokoh Pemuda, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi desa Taba Durian Sebakul adalah:

“TERVWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DENGAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI-POTENSI YANG ADA DI DESA TABA DURIAN SEBAKUL”

Misi Desa

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi desa Taba Durian Sebakul adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM desa Taba Durian Sebakul





7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja Dan manajemen usaha masyarakat
8. Mendirikan BUM Desa
9. Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD
11. Pembuatan sarana jalan desa

Jumlah Penduduk

TABEL IV.1

JUMLAH PENDUDUK DESA TABA DURIAN SEBAKULKECAMATAN
MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2023

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun I	186 Jiwa
2	Dusun II	157 Jiwa
3	Dusun III	217 Jiwa
Jumlah seluruh penduduk		560 jiwa

Sumber : kantor desa Taba Durian Sebakul tahun 2023

Pendapatan Desa

pendapatan transfer

Terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa ADD, Bagi hasil pajak retribusi, bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Pendapatan tahun 2023 yang total sebesar Rp. 1.081.621.519 realisasi sebesar RP. 1.081.621.519 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 687.999.000 realisasi anggaran 687.999.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 375.452.856 Realisasi anggaran 375.452.856

Pendapatan lain-lain





Terdidi dari hasil kerja sama antar desa, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga dan bunga bank. Pendapatan lain-lain tahun 2023 sebesar Rp. 14.476.200 realisasi 14.476.200.

TABEL IV.2
ANGGARAN PENDAPATAN DESA TABA DURIAN SEBAKUL
TAHUN 2023

Kode rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)
4.2.1	Dana desa	687.999.000	687.999.000
4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	3.693.463	3.693.463
4.2.3	Alokasi Dana Desa	375.452.856	375.452.856
4.3.5	Pendapatan lain-lain	14.476.200	14.476.200

Sumber : kantor desa Taba Durian Sebakul tahun 2023

Realisasi Penggunaan Dana Desa

- Tahap I
- Penyaluran Tanggal 6 april 2023 sebesar Rp 18.000.000, tanggal 27 juni 2023 sebesar Rp18.000.000, tanggal 06 april sebesar Rp 206.399.700
- Tahap II
- Penyaluran Tanggal 12 juli 2023 sebesar Rp 206.399.700
- Tahap III
- Penyaluran Tanggal 239.199.600

Analisa





Analisis Proses Penyusunan dan pendapatan APBDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa. Raperdes tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada 60 Bupati/Walikota. Apabila Raperdes tentang APBDes tidak sesuai, maka kepala desa wajib melakukan revisi.

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa Taba Durian Sebakul, raperdes tentang APBDesa disusun bersama pemerintah desa, yakni Sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Setelah APBDes disepakati, kemudian disampaikan kepada Camat Merigi Kelindang melalui pendamping desa untuk dievaluasi, setelah itu disampaikan kepada BPMD Kabupaten Bengkulu Tengah dan dinyatakan telah sesuai maka APBDesa ditetapkan oleh Bupati melalui Camat Merigi Kelindang dan perdes tentang APBDes dapat diberlakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa pada Pemerintahan Desa Taba Durian Sebakul telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat I, yaitu yang melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDesa adalah Sekretaris desa selaku Koordinator pelaksanaan dalam penyusunan APBDesa.

Analisis Penggunaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Prinsip pengelolaan desa meliputi:

Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai detail penggunaan dana desa yang dikelola, jenis kegiatan yang bersumber dari dana itu dan juga tentang pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaannya. Pada hakikatnya jika masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa





yang memanfaatkan dana desa, maka secara tidak langsung pemerintah desa juga telah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat perihal dana dan juga jenis kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ini, setiap tahunnya pemerintah Desa Taba durian sebakul juga menampilkan kepada masyarakat seluruh detail program yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam bentuk dipampang yang diletakkan di beberapa tempat. Transparansi perencanaan, pemerintah Desa Taba Duriann Sebakul telah mengadakan musyawarah desa terkait rencana pembangunan dan rencana keuangan desa dan melibatkan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin juga dituntut untuk bisa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka dengan cara melibatkan masyarakat dalam.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Taba Durian Sebakul telah menyelesaikan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah di amanahkan kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut telah dituangkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran APBDesa yang meliputi laporan keuangan desa, dengan dilampiri buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu kegiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Taba Durian Sebakul sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Menteri 145 Tahun 2023.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan masyarakat serta tertib disiplin anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi penggunaan dana desa di desa taba durian sebakul menunjukkan sudah dikelola secara accountable dan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku





yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan DD, seperti kurangnya SDM Aparat Desa.

Pelaksanaan Pembangunan desa di desa taba durian sebakul sudah sesuai Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021, mengutamakan pembangunan jalan usaha tani, oprasional paud/tpa/tpq/madrasah, penyelenggaraan oprasional pos kesehatan desa (PKD), informasi publik.

SARAN

Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah pemerintah desa sudah melakukan transparansi namun belum memasang MMT di Balai Desa Taba Durian Sebakul. akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Taba Durian Sebakul belum sepenuhnya sesuai dengan PMK 146 tahun 2023 serta pentingnya pendidikan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perangkat desa yang bertugas agar dapat mengelola keuangan desa dan mengaplikasikannya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset, CV.
- Kuncoro Mudrajad, 2009, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Mahfudz (2009) "Analisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa"
- Mestika, Zed. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, Richard. 1959. Teori Keuangan Publik: Kajian pada Publik Ekonomi. New York: McGraw.



- Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017) “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2021. Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Ruane M. Janet. 2008. Penelitian Lapangan: Saksikan dan Pelajari (Seri DasarDasar Metode Penelitian). UK: Blackwell
- Sanusi. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2010:9. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA.
- Thomas (2013) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, H. A. W. "Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat Dan Utuh." *Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 165 (2003).*

